

Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Didik Dalam Dunia Pendidikan

Muhammad Rosikhu

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email : Muhammadrosikhu92@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan merupakan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis. Kekerasan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan. Di Indonesia Kekerasan jika tidak muncul dalam nuansa ekonomi dan politik, kekerasan kemudian menjadi pola tindak di sektor pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh sesama siswa, guru maupun penjaga sekolah. Pemberian hukuman fisik yang dilakukan oleh guru, sering diartikan sama dengan tindak pidana kekerasan oleh orang tua murid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kekerasan terhadap anak didik serta menganalisis kebijakan hukum pidana tentang perlindungan terhadap profesi guru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan. Kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis, dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak didik di bidang pendidikan, terbatas pada ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan hukuman fisik di sekolah oleh guru dapat berimplikasi yuridis dengan dua kemungkinan. Pertama, guru tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar alasan pembenar materiel yakni *tuchrecht*. Kedua, tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip *Loss and Benefit*. perlindungan terhadap profesi guru diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Anak Didik, Dunia Pendidikan.

ABSTRACT

Violence is an act causing physical and psychological disorders. Violence has formed a distinctive feature in criminal field study. In indonesia, if violence not appear in economic and political sectors, it will appear in education sector. In education field, violence not only happen among students but also among teachers, and school guards. Giving physical punishment by teachers often interpreted the same as the crime of violence doing by parents. The purpose of t

his research is that to analyze regulation of violence against students and to analyze the criminal law policy on protection of teacher profession. This research is a normative law research conducted by collecting and reviewing the theory. Then, it is analyzed by analytical description method, and deductive deductions method. The result of the research concludes that the criminal law policy to overcome the crime of violence against children in education is limited in KUHP and law number 35 year 2014 on child protection. The use of physical punishment in schools by teachers has two juridical implications. First, teachers cannot be justified on the basis of material justification which is *Tuchrecht*. Second, it can still be accounted for based on the principle of loss and benefit. Protection of the teacher's profession is regulated in law number 14 of 2005 on teachers and lecturers.

Key Words : Violence Crime, Students, Education

A. PENDAHULUAN

Kekerasan menurut para ahli merupakan suatu tindakan yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis yang bertentangan dengan hukum¹. Mengkaji tentang kekerasan dalam bentuknya yang sederhana bisa berupa suatu tindakan agresif dan tindakan kriminal yang dilakukan dengan berbagai motif seperti halnya penyiksaan, pemukulan, penyerangan, pemerkosaan dan lain-lain. Masalah kekerasan berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia. Bahkan pada abad 20 ini, manusia cenderung berbuat sadistik dalam menyelesaikan setiap persoalannya. Hal tersebut menandakan eksistensi kekerasan sebagai fenomena yang tidak berkesudahan.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan kekerasan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan. Dalam sistem dan konsep tindak pidana kekerasan di Indonesia termuat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang sifatnya *Lex Specialis*, seperti halnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia, kekerasan jika tidak muncul dalam nuansa ekonomi dan politik, kekerasan kemudian menjadi pola tindak di sektor pendidikan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (Etika) dan nilai-nilai keindahan (Estetika). Namun akhir-akhir ini, anggapan tersebut telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat.

Dari Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahunnya. Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti pada Hariian Terbit, Minggu, 14 Juni 2015 menyatakan pada tahun 2014 mencapai 87.6 % (persen) anak menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah². Dalam dunia pendidikan, kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa.

Dunia pendidikan mengenal adanya pemberian penghargaan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*). Yang menjadi persoalan disini adalah Penerapan hukuman (*Punishment*) fisik. Hukuman fisik yang dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak didiknya, sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Praktis sejak

¹Romli Atmasasmita., 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Rafika Offset. Hlm. 55

²<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, Diakses pada 01-Februari-2017

saat itu adanya pemberian hukuman terhadap anak di sekolah menjadi sensasi berita yang hangat. Pada gilirannya model hukuman fisik di sekolah telah membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat. Salah satu contoh, seorang guru di Majalengka Jawa Barat yang dilapor pidana karena mencukur rambut muridnya, guru tersebut berniat melakukan tindakan disiplin terhadap murid-muridnya³, dan juga kasus yang terjadi baru-baru ini di Makassar pada hari Kamis 11 Agustus 2016, dimana seorang guru mengalami patah tulang hidung karena dianiaya oleh seorang murid dan orang tua murid, penganiayaan guru ini terjadi karena sang murid tidak terima dimarahi gurunya, lantas melaporkan ke orang tuanya, sehingga terjadi penganiayaan⁴.

Berdasarkan hal tersebut, terkesan ada problem yang memprihatinkan dan mengerikan yaitu, disatu sisi profesi guru tidak lagi dihormati dan dihargai (Bahkan mungkin dilecehkan) sehingga perlu perlindungan, dan disisi lain, ada perilaku guru yang sangat tidak patut dan tidak profesional sehingga perlu pembinaan. Terhadap hal tersebut, ada dua persoalan yang perlu dijernihkan, yaitu pertama apakah pemberian hukuman fisik terhadap siswa yang melanggar aturan sekolah merupakan suatu kejahatan? dan yang kedua apakah yang dimaksud dengan kejahatan ke-kerasan?

Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai apakah pemberian hukuman fisik merupakan sebuah varian dari tindak pidana kekerasan, lebih-lebih jika aturan yang ada tidak memiliki batasan hukum yang tegas perihal tindak pidana kekerasan maupun hukuman fisik, maka terjadi kekosongan norma. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka tulisan ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana

pengaturan kekerasan terhadap anak didik dalam dunia pendidikan di Indonesia dan Bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka mem-berikan perlindungan terhadap profesi guru dari aspek hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Legal Research*), yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk men-jawab permasalahan hukum yang dihadapi. Untuk menemukan hal-hal tersebut, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*).

Tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian⁵. Untuk menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Yakni dengan menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan berpatokan pada teori hukum mengenai rasio hukum dari hukum positif, sebagai salah satu usaha untuk mengisi kekosongan hukum⁶. Untuk pemecahan masalah hukum penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum primer dan se-kunder. Dari hasil analisis deskriptif tersebut maka penulis akan menarik kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

³<http://www.kpai.go.id>. Berita, hukuman-cukur-rambut-siswa-tak-pantas. Diakses, 1 Desember 2016

⁴http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160811_trensosial_guru_makassar. Diakses. 14 Desember 2016.

⁵Zaenudin Ali., 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Cet, 1, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 107

⁶Suratmi, & Philips Dillah., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta. Hlm 84

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kekerasan Terhadap Anak Didik dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

a. Landasan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Tindak Pidana kekerasan (*Violence*) menunjuk kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Mengutip pendapat John Austin dan Hans Kelsen, dari mazhab positivism yang teorinya lebih dikenal dengan nama *Analytical Jurisprudence*, menegaskan bahwa peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada mahluk yang berakal oleh mahluk yang berkuasa atasnya. Dalam artian Hukum tersebut dirumuskan kedalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur manusia dalam ber-tingkah laku⁷.

Adapun landasan hukum yang melandasi tindak pidana kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak, adalah sebagai berikut :

- 1) Instrument Internasional yaitu: (a) Kovensi Hak Anak (KHA) disahkan pada 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB. (b) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2006, melalui *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan *the UN Secretary Generals Study on Violence Against Children*.
- 2) Instrument Nasional yaitu: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU-HP). (b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-

kerasan Dalam Rumah Tangga (KD-RT). (d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 3) Bentuk-Bentuk Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingan dengan orang dewasa, termasuk dalam hal ini adalah anak didik. Kekuatan fisik dan kemampuan berfikir anak masih dalam taraf perkembangan, tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, untuk kepentingan perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut pada prinsipnya mengatur orang dewasa yang dibebani kewajiban untuk melindungi anak.

Pada umumnya ada beberapa jenis kekerasan yang perlu diketahui dan tanpa disadari sering terjadi, yaitu: (a) kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 76C dan 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa contoh yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik, seperti: memukul, menimpuk, menampar, membuat memar, membuat luka ringan maupun berat dan sebagainya. (b) Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial terhadap anak. Kekerasan psikis ini biasanya menyerang emosional dari diri korban, yang ditandai dengan kecaman atau kata-kata yang merendahkan korban (Anak), pada umumnya kekerasan psikis selalu diikuti bentuk kekerasan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A huruf a dan b Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

⁷Zainal Asikin., Materi Kuliah, Pada Tanggal 23 April 2016.

Anak. (c) kekerasan seksual, Kekerasan dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan per-suasif. Paksaan pada seorang anak untuk mengajak berperilaku atau mengadakan ke-giatan seksual yang nyata, sehingga meng-gambarkan kegiatan seperti, aktivitas sek-sual. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seringkali dilaku-kan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya. Adapun bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan, pen-cabulan kegiatan yang menjurus pada pornografi, pemerkosaan, dan tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melawan hukum seperti dilibatkannya anak pada ke-giatan prostitusi⁸. Dampak terhadap korban biasanya menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik. (d) penelantaran adalah kegiatan atau *Behavior* yang langsung dapat menyebabkan efek merusak pada kondisi fisik anak dan perkembangan psikologisnya. Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua atau orang yang bertanggungjawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, serta penelantaran pada pemenuhan gizi, serta pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan⁹. Penelantaran anak diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat subjektif dari pemidanaan,

selain sifat melawan hukum perbuatan sebagai syarat objektif. Artinya, meskipun syarat objektif telah terpenuhi, seseorang tidak dapat dengan serta-merta dikenakan pidana, jika belum terpenuhi syarat subjektifnya, yakni pertanggungjawaban pidana yang maknanya mengarah pada pengertian ke-salahan dalam arti luas. Berkenaan dengan hal ini, penulis mengutip pendapat Sudarto yang menyatakan:

“Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*An Objective Breach Of A Penal Provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan per-buatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjektive Guilt*)¹⁰.

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana, bahkan dipertegas sebagai salah satu asas fundamental hukum pidana, yakni tiada hukuman tanpa kesalahan (*Geen Straaf Zonder Schuld*) atau (Asas Cul-pabilitas). Disamping itu pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menyebut-kan “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa sese-orang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”¹¹. Dalam arti, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan tergantung pada relevansi dari kesalahan.

⁸Nahuda., Dkk. 2007. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Hlm 16

⁹*Ibid* .,Hlm 18.

¹⁰Sudarto., 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto FH-UNDIP, Hlm 36

¹¹R.I Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. LN. Nomor.157, tahun 2009. Pasal 6 ayat 2

Sehubungan dengan hal tersebut, maka prinsip pertanggungjawaban ini juga berlaku bagi guru yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas atau profesinya. Artinya, untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka terhadap diri guru harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan.

5) Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Dasar dari sebuah pemahaman terhadap sistem hukum pidana adalah perwujudan dari pemidanaan. Pendekatan yang redaksionis melihat pemidanaan sebagai sebuah instrumen dari kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi aktifitas yang anti sosial secara khas melalui isolasi (Rehabilitasi) dan pencegahan (Pendidikan). pemidanaan adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Poin utamanya adalah meng-informasikan ruang lingkup pemidanaan sebagai jenis argument moral yang harus membenarkan praktik pemaksaan terhadap kepentingan pribadi demi kepentingan kolektif.

Berdasarkan hal tersebut, Sistem hukum pidana dalam hal ini, mengatur tentang berbagai jenis-jenis hukuman pidana yang diperlukan secara efektif menyampaikan ketidak setujuan negara dari perilaku pelaku tindak pidana. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 10 KUHP mengenai hukuman pokok dan hukuman tambahan, dimana hukuman pokoknya adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim¹².

Selain sanksi tindakan dan pidana di atas, mengingat guru ditetapkan sebagai

suatu profesi yang nantinya bernaung pada organisasi profesi keguruan, maka sebagai profesi, guru juga dapat dilengkapi dengan penerapan sanksi-sanksi yang bersifat administratif seyogyanya lebih mengedepankan unsur pendidikan atau perbaikan pelaku.

b. Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah.

Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengamanatkan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak Kekerasan fisik," sedangkan dalam ayat (2)nya menyatakan bahwa "Perlindungan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. Selain itu dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Dari kedua Pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Berikut ini adalah jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak muridnya.

1) Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Di Bidang Pendidikan Dari Sudut Pelaku Guru Atau Pendidik Terhadap Anak Didik.

Sungguhpun mulia tugas seorang guru, dimana guru memberikan kontribusi

¹²Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada. Hlm 57

terbesar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat¹³.

Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang guru menerapkan kebijaksanaan pen-didikan yang dirasakan berat oleh murid (Peserta didik), bahkan merugikan murid seperti halnya pemberian hukuman (Tinda-kan disiplin) yang mengandung unsur kekerasan fisik, bahkan mengarah pada tindak pidana murni. Berdasarkan hal tersebut, adapun bentuk-bentuk tindakan guru yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana di bidang pendidikan, adalah sebagai berikut: (a) Tindak pidana terhadap fisik. (b) Tindak pidana kesusilaan. (c) Diskriminasi, Pengancaman dan pemalsuan.

2) Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan.

Anak didik yang terancam atau di-sakiti patut diperhatikan oleh pihak sekolah, baik anak didik sebagai korban maupun yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam dunia pendid-kan dari sisi pelaku adalah sebagai berikut: (a) Guru sebagai pelaku: ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan terhadap anak didiknya yaitu: (1) Adanya hambatan psikologis, sehingga dalam mengelola masalah guru lebih sensitif dan reaktif. (2) Persepsi yang parsial menilai anak didik. (3) Tekanan ekonomi, pada gilirannya bisa menjelma menjadi bentuk kepribadian yang tidak stabil, seperti berfikir pendek,

emosional, dan mudah goyah. (b) Anak didik sebagai pelaku: ada beberapa faktor yang membuat anak menjadi pelaku kekerasan yaitu (1) Sikap superior terhadap diri anak yang dikompensasikan dengan menindas pihak lain yang lemah supaya dirinya merasa hebat. (2) Kurang mendapat perhatian dari lingkungan anak, baik di lingkungan ke-luarga, sosial maupun sekolah. (c) Faktor Lingkungan : dalam artian lingkungan yang kasar dan anggota kelompok yang toleran terhadap tindakan kekerasan. Ada kesan budaya kekerasan itu diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlunya kesadaran dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga akan pentingnya sikap bahu-membahu dalam memberikan perlindungan kepada anak. Langkah-langkah yang harus dilakukan pihak sekolah dapat berupa membuat peraturan sekolah yang bersifat mencegah untuk menciptakan strategi efektif dalam mengatasi kekerasan.

3) Peranan Anak Didik Sebagai Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Fisik Yang Di Lakukan Oleh Oknum Guru Di Dunia Pendidikan

Peserta didik merupakan korban yang paling menderita dan merupakan kelompok yang paling rentan dan berpotensi meng-alami kekerasan baik dari guru maupun dari sesama teman sekolah. Dalam kerangka doktrin hukum HAM, anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan dan tidak beruntung (*Vulnerable And Disadvan-tage Groups*).

Dalam konteks kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dikarenakan terdapatnya relasi kuasa yang tidak seimbang di antara para pihak. Relasi kekuasaan seperti ini selain bersumber pada kebijakan juga bersumber pada ideologi yang dipegang teguh oleh pendidik. Di titik ini ada pihak yang men-jadi subjek dan ada yang menjadi objek.

¹³R.i. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003*, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembar Negara Nomor 4301, tahun 2003, Pasal 39 ayat (2).

Subjek-objek lebih dipahami sebagai logika penguasaan, dimana subjek adalah pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan objek adalah pihak yang kehilangan keuntungan atau dirampas keuntungannya¹⁴. Relasi kuasa ini mengakibatkan bentuk-bentuk peminggiran, diskriminasi, bahkan juga bentuk-bentuk eksploitasi, dan kekerasan. Hal ini sejalan dengan argumen-tasi dari viktimologi yang memahami kejahatan dari sudut pandang korban yang memotivasi pelaku kejahatan untuk me-realisasikan tindakannya.

4) Dampak kekerasan Terhadap Anak.

Anak-anak yang merasa terancam akan cenderung cepat memutuskan tindakan agresif tanpa terlalu peduli dengan efek tindakan yang akan ia munculkan tersebut meskipun akan merugikan dirinya sendiri. Untuk itu hendaknya kita memiliki kepekaan terhadap munculnya suasana pikiran anak seperti ini. Sebab, jika kita tidak peka, akan berakibat pada tigginya angka mental-mental dan prilaku frustatif pada anak.

Adapun beberapa dampak kekerasan terhadap anak, adalah sebagai berikut: (a) Fisik : mengakibatkan organ-organ tubuh anak mengalami kerusakan, seperti memar, luka-luka, dan lain-lain. (b) mengganggu Psikologis yang ditandai dengan menurunnya semangat belajar, menurunnya rasa percaya diri, depresi. Dalam jangka panjang bisa berakibat pada pembentukan prilaku negatif terhadap anak. (c) akan mem-pengaruhi kehidupan sosial bagi anak, Mereka jadi sulit mempercayai orang lain bahkan Semakin menutup diri dari per-gaulannya¹⁵.

5) Upaya Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Anak Di Dunia Pendidikan.

Ada beberapa salusi yang penulis dapat gambarkan dalam mengatasi ke-

kerasan pada anak didik di sekolah, yaitu: (a) Bagi sekolah: Perlu dikembangkan pembelajaran yang humanistik yaitu model pembelajaran yang menyadari bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi yang otomatis namun membutuhkan keterlibatan mental, dan berusaha mengubah suasana belajar yang berbasis pada Hak Asasi. (b) Bagi Keluarga: Adapun beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan guru dan semua orang tua murid. Hal tersebut untuk memantau perkembangan anaknya, orang tua juga harus menerapkan pola asuh yang lebih menekankan pada pendekatan emosional untuk melatih kepekaan dan menumbuhkan rasa tanggungjawab secara sosial bagi anak. (c) Bagi Lingkungan Sosial senantiasa men-ciptakan Sistem sosial yang stabil (*Equili-brium*) dan berkesinambungan (*Konti-nuitas*) dengan meningkatkan pengawasan sosial (*Control Social*). Menurut Soerjono Soekanto: pengawasan sosial adalah “seluruh pengaruh kekuatan masyarakat yang menjaga terbinanya pola-pola ke-lakuan dan kaidah-kaidah sosial milik masyarakat¹⁶.

Sedangkan untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak didik maka langkah pertama adalah Bagi Siswa Yang Mengalami Kekerasan Segera *Sharing* pada orang tua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang di-alaminya sehingga siswa tersebut segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya.

c. Hukum Disiplin Dalam Perspektif Hukum Indonesia.

Memberikan hukuman dalam konteks sosial yang lebih luas seperti lingkungan sekolah harus mendapatkan hukuman yang pas dalam artian harus proporsional antara kerugian yang

¹⁴Agus Hartono., 2004, *Memahami Anak dalam Berpartisipasi*, Jakarta, Buletin Kelopak. hlm. 4

¹⁵Lis Yulianti Syafrida Siregar., *Kekerasan Dalam Pendidikan*. Jurnal Hukum Pidana, Vol. I, No.01 Januari 2013

¹⁶<http://arti-definisi-pengertian.info/definisi--sosialisasi-pengawasan-sosial/> Diakses Pada tanggal, 25 Maret 2017

disebabkan dan hukuman yang dijatuhkan. Dalam artian hukuman ini tidak boleh melebihi tingkat yang diper-lukan untuk memaksimalkan kekuasaan. hukuman dalam dunia pendidikan itu me-miliki arti tertentu yang diperlukan untuk membatalkan rasa bersalah akan konsekuensi dari perbuatan yang sifatnya pelanggaran dan semua pelanggar layak mendapatkan hukuman sebagai masalah kebutuhan moral. Jadi Tampak aneh apabila hukuman di klaim kasar.

Jika kita menerima premis bahwa kita hidup dalam masyarakat khususnya di lingkungan sekolah yang menghormati otonomi individu, maka hukuman berimplikasi se-bagai serangan pada otonomi individu. Jika berdasarkan hal tersebut maka hukuman adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan atas kekuatan relatif¹⁷. Namun, landasan moral yang diterima paling umum dapat membenarkan hal tersebut sebatas hukuman dijatuhkan untuk memulihkan nilai ke-baikn. Jika dikaitkan dengan hukuman yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya atas dasar bahwa itu baik untuk anak didik, orang tua atau guru atau bahkan sekolah maka hal tersebut dapat dibenarkan untuk menimbulkan budaya kepatuhan dan mengajarkan rasa tanggungjawab kepada anak didik.

Namun yang menjadi persoalan adalah apabila didalam penerapan hukuman disiplin tersebut melalaikan prinsip rasiona-litas dan proposional antara manfaat dan kerugian. Seperti halnya penggunaan huku-man fisik di sekolah yang mengarah pada suatu tindak pidana murni. Terlebih ber-dasarkan hasil observasi *The Child Rights Information Network* (CRIN) tahun 2012, Indonesia disebut sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mengatur secara tegas dan jelas larangan penggunaan hukuman fisik di semua ling-

kungan, termasuk di lingkungan sekolah¹⁸. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan ini adalah sebagai berikut: Pertama, baik dalam Konstitusi Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar RI 1945), KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ten-tang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa Undang-Undang yang relevan lainnya tidak dapat diinter-pretasikan sebagai ketentuan yang melarang penggunaan hukuman fisik. Disamping itu kondisi sosial budaya Indonesia cenderung mendukung dan mentoleransi penggunaan hukuman fisik sebagai sarana mendidik demi kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan hal tersebut di tengah masyarakat terjadi perdebatan apakah huku-man fisik merupakan suatu tindak pidana kekerasan atau tidak. Menurut penulis, terjadinya perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan karena perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam memahami konsep hukuman fisik. Pendapat yang me-ngatakan bahwa Indonesia belum melarang praktek hukuman fisik muncul karena tidak ada satupun aturan di Indonesia yang secara jelas menyebutkan hukuman fisik sebagai varian dari kekerasan fisik terhadap anak.

Sedangkan, anggapan yang menyamakan hukuman fisik dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya juga tidak bisa disalahkan, karena aturan yang ada tidak memiliki batasan hukum yang tegas perihal penganiayaan maupun hukuman fisik. Dengan demikian, Konsekuensinya, Pasal-Pasal dalam KUHP pun dipandang cukup efektif dikenakan pada kasus-kasus huku-man fisik.

Oleh sebab itu, kedepan dibutuhkan kajian cermat dalam menyusun aturan prosedural terhadap penerapan hukuman (Terutama hukuman fisik) yang dilakukan oleh guru untuk mendisiplinkan anak didik

¹⁷William Wilson, 2002, *Central Issues In Criminal Theory*, Amerika dan Kanada, Hart Publishing. Hlm. 47

¹⁸Peter Newel, *Briefing On Indonesia From The Global Initiative To End All Corporal Punishment Of Children*, Jurnal Hukum Volume16 No. 3, 2012.

dilingkungan sekolah, dan memastikan bahwa aturan prosedural tersebut tidak diperbolehkan untuk melampaui yurisdiksi tentang tindak pidana kekerasan sebagaimana yang di tetapkan oleh Undang-Undang.

1) Perbedaan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Hukuman Fisik Untuk Mendisiplinkan Anak Didik Di Sekolah.

Adanya output negatif bagi tumbuh kembang anak menyebabkan paradigma masyarakat terkait hukuman fisik mulai bergeser, dalam hal ini penggunaan hukuman fisik dalam mendisiplinkan anak didik tidak lagi dipandang sebagai sarana yang patut digunakan dalam mengasuh dan mendidik anak. Seperti halnya di New Zealand yang kemudian dengan tegas melarang penggunaan hukuman fisik baik di lingkungan sekolah maupun di setiap situasi lingkungan anak.

Meskipun oleh beberapa negara, penggunaan hukuman fisik tidak lagi diterima, namun masih banyak juga negara yang bersikap paradoksal. Di satu sisi, mereka menganggap bahwa hukuman tersebut bukanlah bentuk kekerasan terhadap anak, karena mengandung tujuan baik yakni untuk membentuk perilaku si anak tersebut. Seperti halnya yang terjadi di 21 negara bagian Amerika Serikat, masih memperbolehkan hukuman fisik di sekolah. Di Amerika, memukul anak untuk disiplin masalah biasa. Berbeda dengan di Eropa, kalau di Amerika sudah bukan hal aneh lagi guru memukul murid¹⁹.

Tindak pidana kekerasan dan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak sebenarnya sama-sama merupakan bentuk kekerasan. Namun keduanya, merupakan dua jenis perbuatan yang berbeda. Menentukan batas keduanya juga merupakan hal yang tidak mudah, hal ini karena banyak dijumpai praktek penggunaan

hukuman fisik yang melewati batas wajar, sehingga cenderung bersifat *Absolute* dan mengarah pada terjadinya tindak pidana kekerasan.

Untuk menentukan batasan pembeda antara hukuman fisik disiplin dengan tindak pidana kekerasan dapat diketahui dari beberapa parameter, yaitu: (a) Bobot luka : untuk menentukan apakah sebuah perbuatan tersebut merupakan hukuman fisik ataukah tindak pidana kekerasan murni adalah dilihat dan bobot luka (*Severity Of Injury*) yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan tersebut. (b) Batas umur dan kondisi anak juga sering dipakai untuk menentukan kelayakan dan rasionalitas dari hukuman disiplin pada anak. Unsur kesesuaian dan kepatutan antara hukuman dengan umur dan kondisi anak harus dikedepankan. (c) Cara disiplin: Cara disiplin yang dimaksud disini adalah seberapa kuat atau seberapa banyak frekuensi hukuman yang diberikan. (d) Akibat pada emosi dan perkembangan anak: Seperti halnya pada kasus kekerasan pada umumnya, akibat yang dirasakan anak (Korban) tidak hanya luka fisik belaka tetapi juga luka psikis (Emosi). Bahkan di beberapa kasus penganiayaan berat, anak (Korban) akan mengalami perubahan pada konsep dirinya, kekacauan psikologis. jika hal tersebut terjadi maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai sebuah hukuman disiplin, melainkan sudah merupakan bentuk kekerasan yang berkedok pada hukuman disiplin²⁰.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menegaskan bahwa guru yang tidak selektif memberi hukuman bisa berdampak timbulnya tindak pidana kekerasan. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal untuk menghindari hukuman fisik yang bersifat *Absolute* yang mengarah pada tindak pidana kekerasan oleh guru terhadap anak didiknya. Adalah sebagai berikut; (a) Guru perlu menyeleksi alat hukuman yang

¹⁹Disertasi Nur Shofa Ulfyanti tentang *Konsep Hukuman Fisik Terhadap Anak-Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*. Hlm 4

²⁰Doriane Lambelet Coleman, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corpora! Punishment And Abuse", *Jurnal Law and Contemporary Problems*, Vol 73:107, Edisi Spring 2010, hal. 130-135

tepat, perlu dihindari alat hukuman yang berdampak trauma dan menyakiti siswa, dan juga aturan terkait Intensitas pemberi hukuman juga perlu pengaturan. (b) Dalam memberi hukuman juga perlu memperhatikan siapa yang lebih tepat memberikan hukuman karena biasanya akan berdampak kurang baik jika pemberi hukuman adalah justru orang-orang yang sering melakukan kesalahan. (c) Hukuman dilakukan secara konsisten, dan Hukuman harus dapat terukur sejauhmana efektifitas dan keberhasilannya dalam mengubah perilaku anak. (d) Hukuman dilakukan dengan tenang sehingga siswa tidak merasa terancam dengan hukuman yang diberikan.

2) Kualifikasi Yuridis Penerapan Hukuman Fisik Disiplin Terhadap Anak Didik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juga *the UN Secretary General's Study on Violence Against Children*" meng-himbau setiap negara untuk melaksanakan serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan koordinatif yang dapat menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk praktek-praktek hukuman sebagai sarana untuk mendisiplinkan anak²¹.

Jika hukuman fisik ditafsirkan sebagai bentuk lain dari kekerasan dengan kejahatan, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kualifikasi delik yang masih relevan dan dapat diterapkan pada kasus hukuman fisik disiplin di sekolah berdasarkan pada jenis perbuatan yang dilakukan, diantaranya yaitu : (a) Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (b) Pasal 20 huruf d, pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (c) Pasal 76A, samapai dengan Pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

d. Probabilitas Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Atas Tindakan Penerapan Hukuman Fisik Di Sekolah.

1) Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Dengan Alasan Pembena.

Alasan penghapus pidana merupakan dasar yang digunakan untuk tidak dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana ini dapat berupa alasan pembena, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan.

Dalam hal ini dikenal dengan asas "sifat melawan hukum materiel" (Dalam fungsinya yang negatif). fungsinya yang negatif Artinya sumber hukum materiel (hal-hal atau kriteria atau norma di luar Undang-Undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembena²².

Berdasarkan hal tersebut di atas, Seorang guru yang melakukan tindakan-tindakan kedisiplinan pada batas-batas tertentu, dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan (Dipidana). Hal ini dikarenakan adanya alasan pembena yang menyertai perbuatannya. Meskipun secara formal bersifat melawan hukum. Misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, mencukur rambut dan lain-lain. Selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut.

Hal yang serupa juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1554 K/PID/2013 atas nama terdakwa Aop Saopudin yang dijadikan sebagai yuris prudensi, dalam putusan tersebut majelis

²¹Nahuda, Dkk, *Op.Cit*, Hlm 5

²²Barda Nawawi Arief, "Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana", pada Makalah lokakarya terbatas, Semarang, 6-7 Mei 2004.

hakim berpendapat guru tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan guru dalam menerapkan hukuman masih dalam batas wajar dan baik bagi anak. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan beberapa aspek yaitu: Pasal Pembelaan diantaranya: (a) Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (b) Pada Pasal 14 huruf c, Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3). Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (c) Pada Pasal 39 ayat (1) dan (2). Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru²³.

Sebagai catatan, berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukuman fisik yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya dapat dibenarkan oleh hukum dan pelakunya tidak dikenakan pidana, jika: (a) Perbuatan guru tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya. (b) Perbuatan guru tersebut dilandasi suatu tujuan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. (c) Perbuatan guru tersebut dilakukan secara rasional, pada batas-batas kewajaran.

2) Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Prinsip *Loss And Benefit* (Melampaui Batas Wajar).

Bertolak dari ide dasar "keadilan" tujuan yang baik dari suatu perbuatan yang secara formal melawan hukum, apabila perbuatan guru yang dimaksudkan sebagai sarana mendidik tersebut, ternyata melalaikan kepentingan anak didik dan mengabaikan prinsip proporsionalitas antara manfaat dan kerugian, sehingga kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar. Maka guru tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang melampaui batas.

Perbuatan guru yang melampaui batas misalnya sebagai berikut: (a)

Menghukum anak didik berdiri di lapangan di bawah terik matahari hingga pingsan, tanpa mem-pertimbangkan kondisi anak. (b) Memukul anak didik sehingga mengakibatkan luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. (c) Menerapkan hukuman yang bersifat diskriminasi terhadap anak, sehingga meng-akibatkan perubahan tingkah laku anak menjadi trauma. (d) Menerapkan hukuman tanpa adanya aturan dan mekanisme kendali yang efektif. Dalam arti hukuman diterapkan berdasarkan kepuasan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap perbuatan guru yang melampaui batas, pertimbangan *Tuchrecht* tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar, sehingga atas perbuatannya tersebut guru dapat dikenakan pidana. Hal tersebut teruji pada putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor. 257/Pid.B/2012 /PN. Majalengka terhadap diri terdakwa atas nama Aop Saopudin dinyatakan bersalah karena menerapkan hukuman disiplin yang melampaui batas kewajaran.

Oleh sebab itu dihadapkan kepada Pendidik/guru dapat mengeliminasi bentuk hukuman fisik yang dapat diberikan guru terhadap peserta didik. Apabila melalaikan hal tersebut dikhawatirkan tindakannya akan diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan kekerasan dan pelanggaran HAM.

2. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana

a. Pengertian Dan Ruanglingkup Perlindungan Profesi Guru

Dalam kebijakan hukum pidana selama ini, aspek perlindungan terhadap profesi guru dalam dunia pendidikan kurang mendapat perhatian. Suatu ironi apabila perlindungan profesi guru menjadi masalah besar dalam kehidupan masyarakat. Menjadi hal yang memprihatinkan, hal tersebut memberi kesan bahwa profesi guru tidak lagi dihormati dan dihargai bahkan mungkin dilecehkan sehingga perlu

²³Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 atas nama terdakwa Aop Saopudin, yang diputuskan pada 6 Mei 2014.

perlindungan dan disisi lain ada perilaku guru yang sangat tidak patut dan tidak profesional sehingga perlu pembinaan. Pengertian profesi guru dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: dalam arti sempit dan dalam arti luas.

b. Perlindungan Profesi Guru Dalam Arti Sempit (Perlindungan Individual) Dari Aspek Hukum Pidana.

1) Perlindungan Guru Sebagai Subyek (Pelaku Tindak Pidana)

Mengingat demikian pentingnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka profesi guru harus dilindungi dari segala macam tindakan tercela yang dapat merusak citra profesi guru, bukan berarti seorang guru akan kebal hukum terhadap perbuatan negatif yang dilakukannya tidak dapat dikenai ketentuan hukum. Pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang. Sesuai dengan asasnya yang fundamental *Equality Before The Law*.

Perlindungan yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Immanuel Kant bahwasanya kriteria Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM dan pemidahan kekuasaan dalam Negara²⁴. Prinsip ini bertitik tolak pada menciptakan keadilan yang dapat memberikan keseimbangan dan perlindungan.

Perlindungan guru dalam menjalankan profesinya terkait erat dengan tugasnya sebagai pendidik. Dalam menjalankan profesinya sebagai guru, tidak jarang perilaku atau kebijaksanaan seorang guru dirasakan oleh anak didik atau pihak lain sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan, merugikan atau dipandang sangat memberatkan. Antara lain mengerjakan sesuatu tugas yang diluar kemampuan anak didik atau Memberi hukuman (Menjewe, mengurung dalam kamar kecil, memukul dan sebagainya).

Dilihat dari aspek hukum pidana, mungkin saja perbuatan atau tindakan guru yang dikemukakan diatas, secara formal bersifat melawan hukum atau merupakan tindak pidana. Minsalnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam hukum pidana tidak selalu orang yang secara formal telah melakukan perbuatan melawan hukum (Tindak pidana) harus dipertanggungjawabkan atau dipidana. Dalam hukum pidana ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar (Yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan) dan alasan pemaaf (Menghapuskan kesalahan).

Penilaian apakah suatu perbuatan itu tidak bersifat melawan secara materil, dapat didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan (Norma sosial), norma kebu-dayaan, nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat²⁵. Ajaran ini muncul pada kasus Aop Saopudin yang didakwakan telah melakukan diskriminasi, penganiayaan terhadap anak didiknya dengan motif penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap siswa. Terhadap hal tersebut majelis hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1554 K/PID/2013 memutuskan bebas atas pasal yang didakwakan terhadap Aop Saopudin. Majelis Hakim menyatakan, Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan atau tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa rambu-rambu (Parameter) mengenai batasan-batasan pertanggungjawaban pidana terhadap guru di Indonesia, hanya berdasarkan hukum yang tidak tertulis,

²⁴ Rusnan., 2014. *Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan-freiss ermesssen dalam welfare state*. Jurnal IUS Utopia Hukum Kesejahteraan, VOL II NO.1. Hlm. 4

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.Hlm 75

yaitu asas “tidak adanya sifat melawan hukum secara materil”. Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan bahwa di beberapa negara, rambu-rambu itu dituangkan dalam sebuah Undang-Undang. Seperti halnya di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*The Teacher Liability Protection Act*” tahun 2001. Dalam Undang-Undang ini, antara lain dinyatakan bahwa seorang guru disekolah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya “kerugian/kerugian dalam menggunakan hukuman sebagai alat untuk mendisiplinkan anak” termasuk didalamnya kerugian fisik, nonfisik, ekonomi, dan nonekonomi yang diakibatkan oleh perbuatan atau perkelahian yang dilakukannya atas nama sekolah, apabila Guru dalam melakukan perbuatan itu di ruang lingkup pekerjaannya (Tugas dan tanggungjawabnya) dan tindakan guru itu sesuai dengan Undang-Undang, aturan, atau ketentuan-ketentuan dalam meningkatkan upaya untuk mengawasi, menertibkan atau mendisiplin, mengeluarkan, atau men-sekor anak didik, atau untuk memelihara tata tertib dikelas atau sekolah²⁶.

2) Perlindungan Guru Sebagai Obyek (Korban).

Mengutip teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk mensejahterakan manusia²⁷. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan profesinya, tidak mustahil gurupun bisa menjadi sasaran dari perbuatan orang lain yang tidak menyukainya pada saat menjalankan profesinya. Perbuatan-perbuatan itu dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, pe-

ngeroyokan, penganiayaan, pembunuhan, pembajakan hak cipta dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya perlu suatu formulasi peraturan yang bisa memberikan perlindungan bagi profesi guru dalam menjalankan profesinya secara profesional. Sekiranya profesi dan martabat guru akan dilindungi dan dijunjung tinggi sebagaimana layaknya menghormati atau menghargai orang tua, patut kiranya pembuat Undang-Undang memper-timbangkan status khusus bagi guru dalam ha-hal (Delik-delik) tertentu, sebagai salah satu obyek/kepentingan hukum yang perlu dilindungi secara khusus. Adanya ketentuan khusus untuk melindungi guru didasarkan atas asas keseimbangan.

Adalah wajar juga apabila guru dilindungi secara khusus dalam tindak pidana keadaan-keadaan tertentu. Perlindungan, penghargaan dan penegakan wibawa atau martabat profesi guru seyogyanya tidak hanya ditempuh melalui hukum pidana, tetapi diimbangi dengan penegakan kode etik guru.

Mengenai kode etik guru terhadap profesi pendidik antara lain: (a) Menunjukkan prilaku teladan dalam memelihara atau mempertahankan martabat dan integritas profesinya. (b) Akan memberikan prilaku yang sama dan adil kepada semua anggota profesi di dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawab profesionalnya. (c) Akan menyimpan rahasia koleganya, kecuali untuk tujuan profesional dan diharuskan oleh Undang-Undang. (d) Tidak menggunakan sarana-sarana paksaan atau memberikan perlakuan khusus untuk mempengaruhi putusan-putusan profesional. (e) Akan menggunakan kedudukan dan tanggung jawab hanya berdasarkan persiapan profesional dan kecakapannya yang sah menurut hukum. (f) Tidak secara sengaja memalsukan data/fakta yang berhubungan

²⁶Ibid.. 75

²⁷Salim H.S 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.Hlm. 26

dengan kecakapannya sendiri sebagai pendidik²⁸.

Untuk menunjang penerapan kode etik guru, saat ini sudah dibentuk Dewan Kehormatan Guru di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. "Jadi bila seorang guru melanggar kode etik, maka laporannya harus ditujukan ke dewan kehormatan ter-sebut. Namun, walau sudah memiliki kode etik, bila ada oknum guru yang melakukan kriminalitas, maka sanksi hukumnya tetap berlaku menurut hukum pidana atau per-data. Kode etik hanya mengatur pelanggaran dalam koridor profesi seseorang sebagai guru.

Yang menjadi saran perlindungan disini adalah profesi guru dari lembaga pendidikan itu sendiri serta kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Jadi, perlindungan ditujukan pada kepentingan lain di luar kepentingan guru secara pribadi atau kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan pribadi guru, antara lain: (a) Perlindungan profesi guru dan lembaga pendidikan dari segala bentuk perbuatan yang mencemarkan/merusak nama baik, martabat, kredibilitas, dan kualitas. (b) Perlindungan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan pendidikan nasional dan pembangunan nasional dari penyelenggara wewenang profesi guru.

Perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum di atas, ada yang sudah diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) dan ada juga yang sudah diatur dalam Undang-Undang khusus, antara lain dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tercantum pada Pasal 39.

Dapat disimpulkan adanya tiga kelompok kepentingan hukum masyarakat yang ingin dilindungi, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tercantum dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 yaitu : (a) Perlindungan terhadap ijazah, sertifikat

kompetensi, gelar aka-demik, profesi dan atau vokasi yang tidak sah, tidak memenuhi persyaratan atau yang palsu. (b) Perlindungan terhadap karya ilmiah. (c) Perlindungan terhadap penye-leggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

- a) Kesimpulan dari pokok permasalahan pertama adalah sebagai berikut : Kebijakan hukum pidana saat ini untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak didik di bidang pendidikan, terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat *Lex Specialis* seperti halnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa bentuk tindak pidana kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual serta penelantaran. Disamping itu penggunaan hukuman fisik di sekolah oleh guru dapat berimplikasi yuridis dengan dua kemungkinan. Pertama, guru tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar alasan pembenaran atas perbuatan melawan hukum materiel yang bersifat negatif. Kedua, tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip *Loss And Benefit*, yakni kerugian yang dirasakan anak karena perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan tujuan baik yang hendak dicapai guru.
- b) Kesimpulan dari pokok permasalahan kedua yaitu : perlindungan terhadap profesi guru dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang tercantum dalam Pasal 39 tentang perlindungan dalam pelaksanaan tugas, perlindungan hukum, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan

²⁸Ibid., Hlm. 84

datang, terhadap perlindungan profesi guru dalam melaksanakan tugasnya, diarahkan pada ide keseimbangan yang nantinya mengarah pada tujuan tercapainya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Hartono, 2004, Memahami Anak dalam Berpartisipasi, Jakarta, Buletin Kelopak.
- Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nahuda, Dkk, 2007, Kekerasan Anak Dalam Dunia Pendidikan, Jakarta, P2TP2A.
- Romli Atmasasmita., 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Rafika Offset.
- Prasetyo Teguh. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- H. Salim Hs., 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada.
- Suratmi, & Philips Dillah., 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta
- William Wilson., 2002, Central Issues In Criminal Theory, Amerika dan Kanada, Hart Publishing.
- Zaenudin Ali., 2009, Metode Penelitian Hukum. Cet, 1, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, LN. Nomor.4301, tahun 2003.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, LN. Nomor.157, tahun 2009.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 atas nama terdakwa Aop Saopudin, yang diputuskan pada 6 Mei 2014.

Jurnal

- Doriane Lambelet Coleman, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corpora! Punishment And Abuse", Jurnal Law and Contemporary Problems, Vol 73:107, Edisi Spring 2010
- Lis Yuliati Syafrida Siregar., Kekerasan Dalam Pendidikan. Jurnal Hukum Pidana, Vol. I, No.01 Januari 2013
- Rusnan., 2014. *Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan-freiss Ermessen Dalam Welfare State.* Jurnal IUS Utopia Hukum Kesejahteraan, VOL II NO.1.
- Peter Newel, *Briefing On Indonesia From The Global Initiative To End All Corporal Punishment Of Children,* Jurnal Hukum Volume16 No. 3, 2012

Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Barda Nawawi Arief, "Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana", pada Makalah lokakarya terbatas, Semarang, 6-7 Mei 2004
- Disertasi Nur Shofa Ulfiyanti tentang Konsep Hukuman Fisik Terhadap Anak-Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam
- Zainal Asikin., Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Materi Kuliah), Pada Tanggal 23 April 2016.

Internet

- <http://arti-definisi-pengertian.info>

<http://www.bbc.com>

<http://www.kpai.go.id>